



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 26 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 036/17/II/2011 tertanggal 8 Februari 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa setelah selesai acara pernikahan antara penggugat dan tergugat, tergugat menyatakan kepada penggugat " saya tidak mau sama kamu karena saya sudah punya pacar"
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berusaha bersabar menerima perlakuan tergugat tersebut dan tetap berusaha membina rumah tangga bersama dengan tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
6. Bahwa seiring waktu berjalan, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena tergugat menikah dengan penggugat tidak didasari oleh rasa cinta tergugat terhadap penggugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
7. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat karena tergugat tidak mencintai penggugat dari awal dan sangat sulit untuk menumbuhkan benih-benih cinta antara penggugat dan tergugat karena tergugat dari awal sudah punya pacar dan lebih mencintai pacar tergugat tersebut dibanding penggugat sebagai isteri sah tergugat.

Hal. 2 dari 13 Put. No.98/Pdt.G/2012/PA Mrs.



8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa sampai disini saja, sekarang saya mau pulang ke rumah orang tuaku, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaian tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri sehingga tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat,, kepada penggugat
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 05 April 2012 dan 17 April 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 26 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 26 Maret 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/17/II/2011 tanggal 8 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi karena kemanakan saksi, mengenal tergugat adalah sebagai suami penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah tua tergugat secara bergantian selama 2 bulan
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Maret 2011, karena penggugat dan tergugat menikah tidak didasari rasa cinta hanya memenuhi kemauan orang tua, karena tergugat dari awal punya pacar dan lebih mencintai pacar tergugat dari pada penggugat dan saksi pernah melihat langsung pacar tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat, tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- 2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan saksi, mengenal tergugat adalah sebagai suami penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah tua tergugat secara bergantian selama 2 bulan
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Maret 2011, karena penggugat dan tergugat menikah tidak didasari rasa cinta hanya memenuhi kemauan orang tua, karena tergugat dari awal punya pacar dan lebih mencintai pacar tergugat dari pada penggugat dan saksi pernah melihat langsung pacar tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.



- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat, tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat, dan penggugat telah berusaha mencintai tergugat namun tergugat sangat sulit menumbuhkan benih cinta kepada penggugat karena dari awal tergugat sudah punya pacar dan lebih mencintai pacar tergugat dibanding penggugat sebagai isteri. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 13 Put. No.98/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2011 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama kurang lebih 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan tergugat menikah tidak didasari karena cinta hanya memenuhi keinginan orang tua penggugat dan tergugat, karena sejak awal tergugat telah punya pacar dan tergugat lebih mencintai pacar tergugat dari pada penggugat sebagai isteri sah tergugat.
- Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2011 tergugat meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah dan antara keduanya tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, yakni sejak tanggal 23 Maret 2011 penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 H. oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.98/Pdt.G/2012/PA Mrs.